# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Sejarah merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi dialami dimasa lampau dan akan selalu diingat sebagai dokumen dengan tujuan agar generasi penerus dapat mengetahui dan dapat dijadikan sebagi ilmu pengetahuan.

Adapun sejarah tentang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat terbagi atas tiga zaman antar lain:

1. Zaman Penjajahan Belanda

   Pada zaman penjajahan Belanda, kantor Dinas Bina Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga terkenal dengan nama BOW yaitu, Burgeligik Opurture Walken. BOW berkantor di gedung sate, walaupun masih zaman penjajahan Belanda tetapi pada pendiriannya, kantor dinas tersebut di pelopori oleh Indonesia dalam mendirikan birokrasinya.

2. Zaman Jepang

   Sewaktu Bangsa Indonesia di duduki oleh Bangsa Jepang maka secara otomatis seluruh kebiasaan-kebiaasan tata cara Belanda di hilangkan termasuk aparatur pemerintahannya. Oleh karena itu penamaan BOW diubah menjadi Duboko Jimuso. Dalam hal ini pelaksanaannya dititik beratkan pada kerja paksa dan romusa.

3. Zaman Indonesia Merdeka

   Setelah Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka mulai saat itu pula segenap Bangsa Indonesia merubah dalam segala hal

baik itu tentang sejarah maupun tentang posisinya dimata dunia. Sehubungan dengan itu maka penamaan BOW dan Dobuko Jimuso diganti menjadi PUTL yang artinya Pekerjaan Umum Tenaga Listrik.

Di dalam mempertahankan kemerdekaan, pihak PUTL, berperan serta dengan berjuang membela tanah air, peran mereka itu tergabung dalam Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum. Perannya itu dapat dibuktikan dengan terjadinya pertempuran pada tanggal 3 Desember 1945 antar Gerakan pemuda PekerjaanUmum yang berusaha mempertahankan kantor Perhubungan dan Pekerjaan Umum dengan pihak sekutu atau Belanda yang ingin berusaha merebutkan tor tersebut. Oleh karena itu, setiap tanggal 3 Desember dikenang sebagai hari "Kebaktian Pekerjaan Umum" dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai hari jadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Kemudian oleh pihak PUTL pada tahun 1971 untuk mengenang jasa-jasa mereka maka didirikan sebuah monument yang diberi nama Sapta Taruna Kesatria yang di tempatkan di gedung sate.

Untuk perkembangan selanjutnya, sejak merdeka sampai sekarang mengalami beberapa perubahan penting baik nama maupun kedudukan kantor Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat. Adapun urutan dari perubahan-perubahan penting tersebut antara lain:

1940-1950 Mula-mula bernama Departemen Pekerjaan Umum Negara Pasundan, berkantor di pusat Bandung

1950-1953 Departemen Pekerjaan Umum Negara Pasundan berubah nama menjadi Departemen Pekerjaan Umum Tenaga Listrik. Dengan tiga bidang tugas pokok yaitu : Pekerjaan Umum, Angkutan Jalan dan Pelistrikan

1953-1957 Urusan Pengangkutan Jalan berinduk pada Departemen Perhubungan dengan P.D NO. 28/1953. Departemen PUTL mempunyai aparat daerah yaitu Jawatan Pekerjaan Umum dengan dua bidang Pokok, yaitu : Pekerjaan Umum dan Pelistrikan

1957-1975 Bidang kelistrikan terpecah dengan terbentuknya Perum Listrik Negara, maka Departemen Pekerjaan Umum berdiri sendiri

1975-1995 Untuk aparat daerah di keluarkan SK Gubernur No.143/A/AV/18/SK/1975, dan tanggal 24 April 1975 nama Jawatan Pekerjaan Umum Daerah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DT. I Jawa Barat, berdasarkan Perda No.6 Tahun 1988, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DT. I Jawa Barat yang mempunyai unit-unit kerja sebagai berikut:

- Bagian Tata Usaha Yang Membawahi
    1. Sub Bagian ( Subag ) Umum
    2. Sub Bagian ( Subag ) Kepegawaian
    3. Sub Bagian ( Subag ) Informasi dan Tata Laksana
    4. Sub Bagian ( Subag ) Keuangan
    5. Sub Bagian ( Subag ) Hukum
- Sub DinasPelaksana I

- Sub DinasPelaksana II
- Sub DinasPelaksana II
- Sub DinasPelaksana Peralatan dan Perbekalan

1995-2000 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat, unit-unit kerjanya yaitu sebagai berikut:

- Bagian Tata Usaha Yang Membawahi
    1. Sub Bagian ( Subag )Umum
    2. Sub Bagian ( Subag )Kepegawaian
    3. Sub Bagian ( Subag )Keuangan
    4. Sub Bagian ( Subag )Hukumdan Tata Laksana
- Sub Dinas Yang Membawahi
    1. Sub DinasPengendalian Program
    2. Sub Dinas Pembangunan
    3. Sub DinasPemeliharaan
    4. Sub DinasPembinaanJalan Kota
    5. Sub DinasPengawasaanPemanfatanJalan Kota
- UPTD (Unit PelaksanaanTeknisDinas)

2001-2013 Berdasarkan keputusan Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok. Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga propinsi Jawa Barat, unit-unit kerja yang tercantum adalah sebagi berikut :

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas
- Bagian Tata Usaha Yang Membawahi
    1. Sub Bagian ( Subag ) Umum
    2. Sub Bagian ( Subag ) Kepegawaian
    3. Sub Bagian ( Subag ) Keuangan
- Sub Bagian ( Subag ) Hukum dan Tata Laksana
    1. Sub Dinas Pengendalian Program
    2. Sub Dinas Pembangunan
    3. Sub Dinas Pemeliharaan
    4. Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota
    5. Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan Kota
- Sub Dinas Yang Membawahi
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

## 2.2 Visi dan Misi

Setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan strategi perusahaan agar perusahaan tersebut mencapai apa yang diinginkan. Begitu juga dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung memiliki visi dan misi yang jelas.

### 2.2.1 Visi

Terwujudnya kemantapan infrastruktur jalan tahun 2010

### 2.2.2 Misi

1. Mewujudkan struktur perkerasan yang mampu memikul beban lalu-lintas perkotaan dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat;
2. Mewujudkan struktur jembatan yang memenuhi standar, sesuai kapasitas jalan, dan terbebas dari muka air banjir;
3. Mewujudkan sistem drainase perkotaan yang menunjang durabilitas struktur perkerasan jalan dan bebas genangan di jalan;
4. Mewujudkan manajemen penanganan / pemeliharaan jalan dan jembatan serta saluran dan trotoar yang terprogram, efisien dan efektif;
5. Meningkatan *core competency* SDM Dinas Bina Marga untuk menunjang terwujudnya kinerja Dinas Bina Marga yang prima.

## 2.3 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung**

## 2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Derah maka perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Dinas Derah. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah sebagai berikut :

- **Kepala Dinas**

1) Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian ururan pemerintahan di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan / sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengandalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan serta pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

- **Sekretariat**

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan lingkup kesekretariatan.
2) Dalam melaksanakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyellenggaraan tugas-tugas bidang;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

f. Pembianaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegitaan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, dan pengelolaan data mutasi, cuti, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
d. Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

- **Sub Bagian Keuangan**

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tudas lingkup keuangan;
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
c. Evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi keuangan Dinas.

- **Bidang Perencanaan**

1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perencanaan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup, teknis kebinamargaan dan teknis pengairan;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup, teknis kebinamargaan dan teknis pengairan; dan
c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program, teknis kebinamargaan dan teknis pengairan.

- **Seksi Program**

1) Seksi Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup program.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup program;
c. Pelaksanaan lingkup program yang meliputi penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas, penyusunan rencana anggaran pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan dan penerangan jalan umum dan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program.

- **Seksi Teknis Kebinamargaan**

1) Seksi Teknis Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup teknis kebinamargaan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Teknis Kebinamargaan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknis kebinamargaan dan penerangan jalan umum;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana teknis kebinamargaan;
c. Pelaksanaan lingkup teknis kebinamargaan yang meliputi penyusunan rencana teknis dan kontruksi jalan, trotoar dan jembatan dan pemetaan jalan dan jembatan serta rencana teknis penerangan jalan umum;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup teknis kebinamargaan.

- **Seksi Teknis Pengairan**

1) Seksi Teknis Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan lingkup teknis pengairan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi teknis pengairan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknis pengairan;
b. Penyusnan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana teknis pengairan;
c. Pelaksanaan lingkup teknis pengairan yang meliputi rencana teknis dan kontruksi jaringan drainase, berm, irigasi, dan daerah aliran sungai dan pemetaan jaringan pengairan; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup teknis pengairan.

- **Bidang Pengendalian**

1) Bidang pengendalian mempunyai tugas poko melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pengendalian.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan;
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu, pengendalian operasional kebinamargaan dan pengendalian operasional pengairan;

- **Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu**

1) Seksi pengendalian konstruksi dan mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian lingkup pengendalian konstruksi dan mutu.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian konstruksi dan mutu mempunyai fungsi :

   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian konstruksi dan mutu;
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian konstruksi dan mutu;
   c. Pelaksanaan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu yang meliputi pendataan, pengawasan dan pengujian konstruksi dan mutu jalan, jembatan, trotoar, drainase, berm,sungai dan penerangan jalan serta pemanfaatan teknologi konstruksi dan umum; dan
   d. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian konstruksi dan mutu.

- **Seksi Pengendalian Operasional Kebinamargaan**

1) Seksi pengendalian operasioanl kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian lingkup pengandalian operasional kebinamargaan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian operasional kebinamargaan mempunyai fungsi:

   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian operasional kebinamargaan dan penerangan jalan umum;
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian operasional kebinamargaan;

c. Pelaksanaan lingkup pengendalian operasional kebinargaan yang meliputi pengoperasian jalan, jembatan, trotoar dan penerangan jalan umum, pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota serta pengendalian fungsi an manfaat hasil pembangunan jalan kota; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasional kebinamargaan dan peneran jalan umum.

- **Seksi Pengendalian Operasional Pengairan**

1) Seksi pengendalian operasional pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian lingkup pengendalian operasional pengairan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian pengairan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian operasional pengairan;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian operasional pengairan;
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian operasioanal pengairan yang meliputi pengoperasian drainase, irigasi dan daerah aliran sungai, pengembangan kota pengelolaan manajemen pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan drainase, irigasi dan aliran sungai serta pengendalian banjir; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasional pengairan.

- **Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan**

1) Bidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasdinas lingkup pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.
2) Dalam melkasnakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembangunan kebinamargaan, pemeliharaan kebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
b. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pembangunan kebinamargaan, pemeliharaankebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
c. Pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan, pemeliharaan kebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan;
d. Pengkaji rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemnfaatan jalan dan daerah aliaran sungai; dan
e. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan dan pemanfaatan ruang milik jalan.

- **Seksi Pembangunan Kebinamargaan**

1) Seksi pembangunan kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan lingkup pembangunan kebinamargaan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan kebinamargaan mempunyai fungsi :

   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan kebinamargaan;
   b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pembangunan kebinamargaan;
   c. Pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, trotoar dan penerangan jalan umum; dan
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

- **Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan**

1) Seksi pemeliharaan kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan lingkup pemeliharaan kebinamargaan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemeliharaan kebinamargaan mempunyai fungsi :

   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeliharaan kebinamargaan;

b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan kebinamargaan;
c. Pelaksanaan lingkup pemeliharaan kebinamargaan yang meliputi pemeliharaan jalan, jembatan dan trotoar; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeliharaan kebinamargaan.

- **Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan**

1) Seksi pemanfaatan ruang milik jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan lingkup pemanfaatan ruang milik jalan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemanfaatan ruang milik jalan emnpunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemanfaatan ruang milik jalan;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan ruang milik jalan;
c. Pelaksanaan lingkup pemanfaatan ruang milik jalan yang meliputi pemerian pertimbangan penetapan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemanfaatan ruang milik jalan.

- **Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan**

1) Bidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan dan pengairan lingkup pembangunan dan pengairan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatan daerah aliran sungai;
   b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatn daerah aliran sungai;
   c. Pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatan daerah aliran sungai; dan
   d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemanfaatan daerah aliran sungai.

- **Seksi Pembangunan Pengairan**

1) Seksi pembangunan pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan lingkup pembangunan pengairan.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan pengairan mempunyai fungsi :

   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan pengairan;
   b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pembangunan pengairan;
   c. Pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan yang meliputi pembangunan drainase, irigasi, dan daerah aliran sungai; dan
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan pengairan.

- **Seksi Pemeliharaan Pengairan**

1) Seksi pemeliharaan pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan lingkup pemeliharaan pengairan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemeliharaan pengairan mempunyai fungsi :

   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeliharaan pengairan;
   b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan pengairan, pelaksanaan lingkup pemeliharaan pengairan yang meliputi pemeliharaan drainase, irigasi, dan daerah aliran sungai; dan

c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemeliharaan pengairan.

- **Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai**

1) Seksi pemannfaatan daerah aliran sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemanfaatan daerah aliran sungai mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai;
b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai;
c. Pelaksanaan lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai yang meliputi pemberian pertimbangan penetapan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan daerahb aliran sungai; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemanfaatan daerah aliran sungai.

- **Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum**

1) Bidang pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum;
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum;
c. Pelaksanaan lingkup pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pergudangan, pendistribusian dan penerangan jalan umum.

- **Seksi Pergudangan**

1) Seksi pergudangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum lingkup pergudangan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perguangan mrmpunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pergudangan;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pergudangan;
c. Pelaksanaan lingkup pergudangan yang meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan dan pengadministrasian barang keluar masuk gudang; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pergudangan.

- **Seksi Pendistribusian**

1) Seksi pendistribusian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum lingkup pendistribusian.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pendistribusian mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendistribusian;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendistribusian;
c. Pelaksanaan lingkup pendistribusian yang meliputi pencatatan, pengadministrasian dan pendistribusian barang dan alat; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendistribusian.

- **Seksi Penerangan Jalan Umum**

1) Seksi penerangan jalan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan bahan dan penerangan jalan umum lingkup penerangan jalan umum.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), seksi penerangan jalan umum mempunyai fungi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penerangan jalan umum;
b. Penyusunan petunjuk teknis lngkup penerangan jalan umum;

c. Pelaksanaan lingkup penerangan jalan umum yang meliputi pendataan dan pemetaan titik penerangan jalan umum, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penerangan jalan umum.